PEMENUHAN HAK AHLI WARIS PEKERJA YANG MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 18 K/Pdt.Sus-PHI/2025)[1]

Oleh: Jordan Jujur Roy.[2]
Maarthen Youseph Tampanguma.
Frits Marannu Dapu.[3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak ahli waris pekerja yang meninggal dunia menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta untuk melihat pemenuhan hak ahli waris pekerja yang meninggal dunia dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/Pdt.Sus-PHI/2025. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ahli waris pekerja yang meninggal dunia diatur dalam Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Sedangkan penentuan subjek ahli waris merujuk pada ketentuan Pasal 830 sampai dengan Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/Pdt.Sus-PHI/2025, pemenuhan hk ahli waris dilakukan setelah Mahkamah Agung menetapkan status hubungan kerja Alm. Poniman S. Sebagai pekerja tetap (PKWTT), dengan memberikan uang pesangon sebesar Rp72.000.000,00 dan uang penghargaan masa kerja sebesar Rp13.000.000,00 yang dikurangi uang duka yang telah diberikan sebesar Rp10.000.000,00 sehingga total kewajiban tergugat menjadi Rp75.500.000,00, meskipun komponen uang penggantian hak tidak dipertimbangkan secara eksplisit dalam putusan.

Kata Kunci: hak ahli waris, pekerja meninggal dunia, pemutusan hubungan kerja, putusan Mahkamah Agung.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jaminan konstitusional tersebut menjadi landasan konstitusional tersebut menjadi landasan bagi negara dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja maupun pihak yang memperoleh hak sebagai akibat berakhirnya hubungan kerja, termasuk ahli waris pekerja yang meninggal dunia.

Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentnag Cipta Kerja, hubungan kerja berakhir demi hukum apabila pekerja meninggal dunia. Negara Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jaminan konstitusional tersebut menjadi landasan bagi negara dalam memberikan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011012
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

perlindungan terhadap pekerja maupun pihak yang memperoleh hak sebagai akibat berakhirnya hubungan kerja, termasuk ahli waris pekerja yang meninggal dunia.

Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, hubungan kerja berakhir demi hukum apabila pekerja meninggal dunia. Namun, berakhirnya hubungan kerja tersebut tidak menghapus hak-hak normatif yang bersifat materiil, melainkan beralih kepada ahli waris pekerja. Hak-hak tersebut diatur secara lebih rinci dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Dalam praktiknya, pemenuhan hak ahli waris pekerja yang meninggal dunia tidak selalu terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan perselisihan hubungan industrial. Salah satu perkara yang menggambarkan permasalahan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/Pdt.Sus-PHI/2025 yang melibatkan sengketa antara ahli waris Alm. Poniman S. dengan PT. Grahamas Transporindo Jaya. Perkara tersebut memperlihatkan bagaimana penerapan norma peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dilakukan oleh hakim, khususnya berkaitan dengan status hubungan kerja dan besaran hak yang beralih kepada ahli waris. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji secara komprehensif pengaturan dan pemenuhan hak ahli waris pekerja yang meninggal dunia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak ahli waris pekerja yang meninggal dunia menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pemenuhan hak ahli waris pekerja yang meninggal dunia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/Pdt.Sus-PHI/2025?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan dengan metode deduktif.

PEMBAHASAN

A. Hak Ahli Waris Pekerja yang Meninggal Dunia Menurut Peraturan Perundang-undangan

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Pengaturan mengenai hak-hak pekerja beserta perlindungan hukumnya tidak hanya berlandaskan pada undang-undang, tetapi juga bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara. Perlindungan konstitusional terhadap pekerja tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Jaminan konstitusional tersebut menjadi dasar bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Melalui peraturan-peraturan tersebut, negara mengatur secara lebih rinci mengenai

hubungan kerja, hak normatif pekerja, pemutusan hubungan kerja, hingga pemenuhan hak ahli waris pekerja yang meninggal dunia.

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa hubungan kerja dapat berakhir bila pekerja meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau adanya keadaan tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Salah satu alasan pemutusan hubungan kerja adalah pekerja meninggal dunia yang menyebabkan hubungan kerja berakhir demi hukum tanpa perlu adanya keputusan dari salah satu pihak. Meskipun demikian, berakhirnya hubungan kerja tersebut tidak menghapus hak-hak normatif yang bersifat materiil, melainkan beralih kepada ahli waris pekerja.[4]

Berakhirnya hubungan kerja karena pekerja meninggal dunia memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan alasan pemutusan hubungan kerja lainnya. Pada umumnya, pemutusan hubungan kerja terjadi karena adanya kehendak salah satu pihak, namun dalam hal pekerja meninggal dunia, hubungan kerja berakhir sebagai akibat peristiwa alamiah tanpa didahului kehendak dari pekerja maupun pengusaha. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur secara lebih rinci mengenai hak-hak normatif yang wajib dipenuhi. Dalam hal pekerja meninggal dunia, ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi ahli waris untuk memperoleh hak-hak normatif yang sebelumnya melekat pada pekerja.

Pengaturan hak normatif tersebut terdapat dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yaitu meliputi, pertama, uang pesangon yang menurut Pasal 40 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021 besarannya ditentukan berdasarkan masa kerja, yaitu 1 bulan upah untuk masa kerja di bawah 1 tahun hingga maksimal 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih. Kedua, uang penghargaan masa kerja menurut Pasal 40 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021 sebesar 2 bulan upah untuk masa kerja 3 tahun atau lebih hingga maksimal 10 bulan upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih. Ketiga, uang penggantian hak sesuai Pasal 40 ayat (4) meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[5]

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tidak mengatur mengenai siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris yang berhak menerima hak-hak tersebut. Oleh karena itu, untuk menentukan pihak yang berhak menerima pengalihan hak normatif pekerja, perlu merujuk pada ketentuan hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 830 KUH Perdata menegaskan bahwa pewarisan hanya dapat terjadi karena kematian. Pasal 832 menyebutkan bahwa ahli waris adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama. Pasal 833 menyebutkan bahwa para ahli waris dengan sendirinya mendapat warisan berupa hak milik atas semua barang, hak, dan piutang dari pewaris. Pasal 834 memberikan hak kepada ahli waris untuk mengajukan gugatan guna memperoleh warisannya, sedangkan Pasal 835 mengatur tuntutan tersebut menjadi lewat waktu setelah 30 tahun terhitung sejak terbukanya warisan.

Dengan demikian, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan dasar mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, sedangkan hukum ketenagakerjaan menentukan hak-hak yang beralih kepada ahli waris. Kedua pengaturan tersebut saling melengkapi

[4] Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

[5] Pasal 40 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

dalam menentukan subjek maupun objek hak yang diterima ahli waris pekerja.

Pemenuhan hak-hak normatif yang beralih kepada ahli waris pekerja tidak selalu terlaksana sebagaimana mestinya sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Upaya hukum banding tidak dapat ditempuh, dan para pihak yang merasa dirugikan hanya dapat menempuh upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai wujud dari asas cepat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.[6]

B. Pemenuhan Hak Ahli Waris Pekerja yang Meninggal Dunia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Ketahui terlebih dahulu secara singkat dari putusan pengadilan sebelumnya di Pengadilan Hubungan Industrial bertempat pada Pengadilan Negeri Medan pada Putusan PN Medan Nomor 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn.

Dalam putusan pengadilan sebelumnya, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial Medan, hakim memutuskan bahwa Poniman S. merupakan pekerja harian borongan bukan sebagai pekerja tetap atas dasar tidak adanya perjanjian kerja dan Poniman S. tidak diwajibkan hadir setiap hari kerja. Atas alasan tersebut maka hakim mempertimbangkan bahwa Poniman S. tidak berhak atas uang pesangon dan hak-hak lainnya. Maka atas pertimbangan tersebut hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat ditolak seluruhnya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/Pdt.Sus-PHI/2025 diawali dengan kasus posisi yang melibatkan Nurulainy sebagai pemohon kasasi/penggugat yang bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum Zubaidah, Adiputra, Siti Nova, dan Chairunnisa selaku ahli waris dari Alm. Poniman S. Termohon kasasi/tergugat adalah PT. Grahamas Transporindo Jaya, perusahaan yang bergerak di bidang usaha angkutan darat. Poniman S. bekerja sebagai driver/supir dengan tugas mengirimkan barang-barang sesuai perintah perusahaan. Meskipun tergugat mempekerjakan Poniman dengan dasar hubungan pemborongan kerja, hakim menetapkan status hubungan kerjanya sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Poniman S. telah bekerja sejak perusahaan berdiri pada tanggal 9 Juni 2016 hingga ia meninggal pada tanggal 16 Mei 2023, sehingga masa kerjanya secara faktual adalah 6 tahun 11 bulan 7 hari. Namun, dalam pertimbangannya, hakim menggunakan masa kerja 7 tahun sebagai dasar penentuan hak-hak yang menjadi hak ahli waris. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sebelumnya menolak gugatan penggugat, sehingga penggugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan status hubungan kerja antara Alm. Poniman S. dengan PT. Grahamas Transporindo Jaya, karena penentuan status hubungan kerja menjadi penting untuk menetapkan apakah hak-hak normatif dalam Pasal 61 ayat (5) UU No. 6 Tahun 2023 jo. Pasal 57 PP No. 35 Tahun 2021 dapat beralih kepada ahli waris. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Poniman berstatus sebagai pekerja PKWTT karena PT. Grahamas Transporindo Jaya merupakan perusahaan angkutan darat sedangkan Poniman bekerja sebagai driver, sehingga pekerjaannya merupakan bagian dari kegiatan operasional utama perusahaan. Pertimbangan tersebut sejalan dengan Pasal 59 UU No. 6 Tahun 2023 yang mengatur bahwa perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang

[6] Endang Hadrian dan Mochammad Sanaky, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial (Teori dan Praktik)*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2025) hlm. 201 dan 257.

bersifat tetap.

Setelah status hubungan kerja Poniman terbukti sebagai pekerja tetap, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Hak pertama yang dipenuhi adalah uang pesangon. Berdasarkan Pasal 57 huruf a PP No. 35 Tahun 2021, dalam hal pekerja meninggal dunia, ahli waris berhak memperoleh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2). Mahkamah Agung menghitung uang pesangon dengan formula 2 x 8 x Rp4.500.000,00, sehingga uang pesangon yang harus diberikan adalah sebesar Rp72.000.000,00.

Mahkamah Agung selanjutnya memberikan uang penghargaan masa kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 57 huruf b PP No. 35 Tahun 2021, yaitu sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3). Perhitungannya adalah 3 x Rp4.500.000,00 sehingga uang penghargaan masa kerja yang harus diberikan adalah Rp13.500.000,00. Adapun terkait uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 57 huruf c jo. Pasal 40 ayat (4), Mahkamah Agung tidak menetapkan pembayaran uang penggantian hak dalam amar putusan dan tidak memberikan pertimbangan hukum secara eksplisit mengenai alasan tidak diberikannya komponen tersebut.

Total hak normatif yang wajib dibayarkan berdasarkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja adalah sebesar Rp85.500.000,00. Namun Mahkamah Agung mempertimbangkan untuk mengurangi nominal tersebut dengan uang duka yang telah diberikan tergugat sebesar Rp10.000.000,00, sehingga jumlah akhir yang wajib dibayarkan tergugat kepada penggugat menjadi sebesar Rp75.500.000,00. Berdasarkan uraian tersebut, pemenuhan hak ahli waris pekerja yang meninggal dunia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/Pdt.Sus-PHI/2025 dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan status hubungan kerja Alm. Poniman S. sebagai pekerja tetap, kemudian menerapkan sebagian dari Pasal 61 ayat (5) UU No. 6 Tahun 2023 jo. Pasal 57 PP No. 35 Tahun 2021 dengan memberikan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. meskipun tidak seluruh komponen hak normatif dipertimbangkan secara eksplisit dalam putusan, yaitu uang penggantian hak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan mengenai hak ahli waris pekerja yang meninggal dunia bersumber dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Berdasarkan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 jo. Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, hubungan kerja berakhir demi hukum apabila pekerja meninggal dunia, namun hak-hak normatif yang bersifat materiil tidak hapus melainkan beralih kepada ahli waris, meliputi uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (4) PP No. 35 Tahun 2021.

Adapun penentuan subjek ahli waris merujuk pada Pasal 830 sampai dengan Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga hukum ketenagakerjaan dan hukum waris saling melengkapi dalam menentukan objek dan subjek hak.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/Pdt.Sus-PHI/2025, pemenuhan hak ahli waris dilakukan setelah Mahkamah Agung menetapkan status hubungan kerja Alm. Poniman S. sebagai pekerja tetap (PKWTT) karena pekerjaannya sebagai driver merupakan bagian dari kegiatan operasional utama perusahaan angkutan darat. Mahkamah Agung memberikan uang pesangon sebesar Rp72.000.000,00 dan uang penghargaan masa kerja sebesar Rp13.500.000,00, dengan total

Rp85.500.000,00 yang dikurangi uang duka sebesar Rp10.000.000,00 sehingga jumlah akhir yang wajib dibayarkan menjadi Rp75.500.000,00. Meskipun demikian, komponen uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 57 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tidak ditetapkan dalam amar putusan dan tidak diberi pertimbangan hukum secara eksplisit, sehingga pemenuhan hak ahli waris dalam putusan tersebut tidak memenuhi seluruh komponen hak normatif.

B. Saran

Pemerintah disarankan untuk menerbitkan petunjuk teknis yang mengatur mekanisme penyerahan hak secara operasional, termasuk jangka waktu pembayaran, dokumen yang diperlukan, prosedur verifikasi ahli waris, dan sanksi administratif bagi pengusaha yang lalai.

Dalam memutus perkara mengenai hak ahli waris pekerja yang meninggal dunia, hakim hendaknya memberikan pertimbangan hukum yang lengkap terhadap seluruh komponen hak normatif dalam Pasal 57 PP No. 35 Tahun 2021. Sekiranya hakim menyertakan pertimbangan hukum secara eksplisit agar putusan memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan. Pertimbangan hukum yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak sekaligus mewujudkan putusan yang lebih transparan dan mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin, & Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Angrayni, L. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Riau: Suska Press, 2014.

Asikin, Z. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.

Atmoko, D. *Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Hadjon, P. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hadrian, E. & Sanaky, M. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2025.

Husni, L. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.

Khakim, A. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Kusbianto, H., & Silalahi, D. *Hukum Perburuhan*. Medan: CV. Enam Media, 2020.

Marzuki, P. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.

Rahayu, D., dkk. *Hukum Ketenagakerjaan Konsep dan Pengaturan dalam Omnibus Law*. Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2021.

Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.

Sumarsono, S. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.

Suparman, E. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Soepomo, I. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 1987.

Thaib, M., & Nofrial, R. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.

Wijayanti, A. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang / Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ahli Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Jurnal

Buwana, S., Santoso, A., dan Guntara, P. (2025). Tinjauan Implementasi Hak-Hak Normatif Pekerja. *Collegium Studiosum Journal*. Vol. 8 No. 1.

Politon, R. (2017). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata. *Lex Crimen*. Vol. 6 No. 3.

Silalahi, Y. dan Simbolon, I. Kasus Perdata dan Pidana Hukum Perburuhan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2 No. 2.

Tampone, K., Gerungan, C., dan Prayogo, P. (2024). Hubungan Kerja dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No 6 Tahun 2023. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*. Vol. 12 No. 5.

Wandi, dkk. (2024). Kewajiban dan Hak Negara dengan Warga Negara dalam Demokrasi, Jurnal Bahasa dan Sastra dalam Pendidikan Linguistik dan Pengembangan. Vol. 2 No. 3.

Zulaichah, Z. Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Islam. *Journal of Islamic Business Law*. Vol. 3 No. 4.

Sumber Lainnya

Az-Zahra, B. "Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris". *Unit Pengelola Jurnal Ilmiah UMSU*. 18 September 2024. https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/.

Jennifer. "Hak dan Kewajiban, Dua Sisi yang Saling Melengkapi". *BINUS University*. 28 Maret 2024. https://binus.ac.id/character-building/2024/03/hak-dan-kewajiban-dua-sisi-yang-saling-melengkapi/.

Kepmenaker No. KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas.

NN. "Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Perkembangannya dari Masa ke Masa". *KPU Kab-Yahukimo*. 4 Desember 2025. https://kab-yahukimo.kpu.go.id/blog/read/9040_hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-perkembangannya-dari-masa-ke-masa.

Pohan, R. "Penerapan Kewajiban dan Hak Warga Negara". *BINUS University*. 13 Agustus 2021. https://binus.ac.id/character-building/2021/08/penerapan-kewajiban-dan-hak-warga-negara/.

Putusan Makamah Agung Nomor 18 K/Pdt.Sus-PHI/2025.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT